



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor. 9/Pdt.P/2022/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

S U M I Y A T I

Umur 52 Tahun, Lahir di Bondowoso tanggal 17 April 1970, Agama Islam, Alamat Pal Enam Belas RT/RW 007/006 Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Sebagai **Pemohon** ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Februari 2022, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso di bawah Register Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN.Bdw tanggal 23 Februari telah mengajukan Permohonan dengan alasan yang dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon benar bernama SUMIYATI lahir di Bondowoso pada tanggal 17 April 1970 sebagaimana sesuai dengan E-KTP dengan NIK : 3511204101370006 tertanggal 08 September 2012;
- Bahwa Pemohon benar adalah anak dari orang yang bernama BUNAWI sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-17022022-0016 tertanggal 17 Februari 2022, Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor :145/99/430.11.20.7/2022;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Ibu Pemohon yang bernama BUNAWI telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana yang telah terbukti dalam SK kematian tertanggal 15 Februari 2022 dengan Nomor : 145/095/430.11.207/2022;

Penetapan, Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN.Bdw

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Pemohon merupakan satu-satunya ahli waris dari Ibu Pemohon yang bernama BUNAWI sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/99/430.11.20.7/2022 tertanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Ibu Pemohon yang bernama BUNAWI telah mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji sebagaimana terbukti dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor : 131700555 dan telah menyelesaikan setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Bank BNI sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dengan Nomor Porsi : 1300623032 tertanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa dikarenakan Ibu Pemohon telah meninggal dunia, Pemohon sebagai ahli warisnya berkeinginan untuk membatalkan pembrangkatan haji Ibu Pemohon yang telah terdaftar dalam data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso sebagaimana terbukti dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor : 131700555, namun pengajuan pembatalan tersebut tidak bisa dilakukan karena nama yang tercatat dalam E-KTP Ibu Pemohon tercatat dengan nama BUMAWI lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Januari 1937 sedangkan data yang tercatat dalam data milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso sebagaimana tertera dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor : 131700555 tercatat dengan nama BUNAWI lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Juni 1952, oleh karena terdapat ketidak sesuaian data tersebut permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso ditolak dan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan tersebut diinstruksikan oleh Kantor Kementerian Agama Bondowoso untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa telah terdapat kesalahan penulisan nama pada E-KTP milik Ibu Pemohon yang mana pada E-KTP tersebut tercatat dengan nama BUMAWI lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Januari 1937 yang mana seharusnya tercatat dan tertera dengan nama BUNAWI lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Juni 1952 sebagaimana sesuai dengan KTP Lama (Siak), Kartu Keluarga Nomor : 3511202801100004, dan Surat Keterangan Nomor : 145/105/430.11.20.7/2022 tertanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama BUNAWI lahir di Bondowoso 01 Juni 1952 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama BUMAWI yang lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Januari 1937 sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Nomor : 145/105/430.11.20.7/2022 tertanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;

Penetapan, Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN.Bdw

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini karena terdapat kesalahan pada pencatatan nama Ibu Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas Ibu Pemohon yang semula nama / identitas Pemohon dalam E KTP adalah BUMAWI dengan NIK : 3511204101370006 dengan tanggal lahir 01 Januari 1937, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada 06 September 2012., menjadi BUNAWI lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Juni 1952 sesuai dengan KTP lama (siak) tertanggal 29 Januari 2010 dengan NIK : 3511204106520001, Kartu Keluarga Nomor : 3511202801100004, Surat Keterangan Nomor : 145/105/430.11.20.7/2022 tertanggal 21 Februari 2022, dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor : 131700555 tertanggal 28 Maret 2012;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama BUMAWI lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Januari 1937 dan BUNAWI lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Juni 1952 adalah satu orang yang sama yakni Ibu Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai adalah BUNAWI lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Juni 1952 sesuai dengan yang tertera dalam Bukti Surat Kutipan KTP Lama (*Siak*), Kartu Keluarga tertanggal 28 Januari 2012 Nomor : 3511202801100004, Surat Keterangan Nomor : Surat Keterangan Nomor : 145/105/430.11.20.7/2022 tertanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor : 131700555 tertanggal 28 Maret 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

Penetapan, Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN.Bdw

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMIYATI (Pemohon), NIK : 3511204101370006, diberi tanda bukti P-1;-
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUNAWI/ B. HOS (Almarhumah Ibu Pemohon), NIK : 351120410650001, diberi tanda bukti P-2;-
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor SPPH : 131700555 tertanggal 28 Maret 2012 atas nama BUNAWI (Almarhumah Ibu Pemohon), diberi tanda bukti P-3;-
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Setoran Awal BPIH dari BNI Persero Tbk tertanggal 28 Maret 2012 Atas Nama Calon Haji BUNAWI (Almarhumah Ibu Pemohon), diberi tanda bukti P-4;-
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertanggal 26 Maret 2012 atas nama BUNAWI (Almarhumah Ibu Pemohon), diberi tanda bukti P-5;-
6. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3511202801100004 bertanggal 28 Januari 2010, diberi tanda bukti P-6;-
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3511-LT-17022022-0016 tertanggal 17 Februari 2022 atas nama SUMIYATI (Pemohon), diberi tanda bukti P-7;-
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Nomor : 145/105/430.11.20.7/2022 tertanggal 21 Februari 2022 oleh Kepala Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, diberi tanda bukti P-8;-
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari SUMIYATI (Pemohon) tanpa tanggal, diberi tanda bukti P-9;-
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian, Nomor : 145/095/430.11.20.7/2022, tertanggal 15 Februari 2022 oleh Kepala Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, diberi tanda bukti P-10;-
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 145/99/430.11.20.7/2022 tertanggal 22 Februari 2022 oleh Kepala Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, diberi tanda bukti P-11;-
12. Foto copy sesuai aslinya Surat bertanggal 16 Februari 2022 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso yang ditandatangani oleh SUMIYATI (Pemohon), diberi tanda bukti P-12;-

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-12 sebagaimana diatas telah diberikan materai cukup dan dipersidangan telah

Penetapan, Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN.Bdw

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dengan aslinya, maka secara administrative bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti guna membuktikan alasan permohonan dari Pemohon;-

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ZAINUDDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang perbaikan nama dari Ibu Pemohon untuk mengurus pembatalan pendaftaran Ibadah Haji dari orang tua Pemohon dengan alasan orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;-
 - Bahwa saksi menerangkan, nama dari Ibu Kandung Pemohon adalah BUNAWI yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2022 oleh karena sakit;-
 - Bahwa saksi menerangkan, Almarhumah BUNAWI pada bulan Maret 2012 telah mendaftarkan diri untuk pelaksanaan Ibadah Haji, dan saksi mendampingi Pemohon ketika mengurus pembatalan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso;-
 - Bahwa saksi menerangkan, ketika bersama-sama dengan Pemohon ke Kantor Kementerian Agama Bondowoso, ditemukan ternyata Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dari Almarhumah Ibu Pemohon tercatat bernama BUMAWI, olehnya itu petugas Kementerian Agama meminta agar melakukan perbaikan nama dari BUMAWI menjadi BUNAWI sesuai dengan identitasnya yang tercantum pada saat pendaftaran Ibadah Haji tersebut;-
 - Bahwa setelah itu, saksi bersama dengan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mengurusnya, tetapi dari Dinas Dukcapil disarankan agar mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut melalui Pengadilan Negeri Bondowoso terlebih dahulu;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **SUHAIRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang perbaikan nama dari Ibu Pemohon untuk

Penetapan, Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN.Bdw

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pembatalan pendaftaran Ibadah Haji dari orang tua Pemohon dengan alasan orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;-

- Bahwa saksi menerangkan, nama dari Ibu Kandung Pemohon adalah BUNAWI yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2022 oleh karena sakit;-
- Bahwa saksi menerangkan, Almarhumah BUNAWI pada bulan Maret 2012 telah mendaftarkan diri untuk pelaksanaan Ibadah Haji, dan saksi mendampingi Pemohon ketika mengurus pembatalan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso;-
- Bahwa saksi menerangkan, ketika bersama-sama dengan Pemohon ke Kantor Kementerian Agama Bondowoso, ditemukan ternyata Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dari Almarhumah Ibu Pemohon tercatat bernama BUMAWI, olehnya itu petugas Kementerian Agama meminta agar melakukan perbaikan nama dari BUMAWI menjadi BUNAWI sesuai dengan identitasnya yang tercantum pada saat pendaftaran Ibadah Haji tersebut;-
- Bahwa setelah itu, saksi bersama dengan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mengurusnya, tetapi dari Dinas Dukcapil disarankan agar mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut melalui Pengadilan Negeri Bondowoso terlebih dahulu;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon didalam permohonannya dihubungkan dengan alat-alat bukti (bukti surat dan bukti saksi) yang diajukan dalam persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon a quo adalah permohonan yang beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah sebaliknya;-

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Pemohon yang diuji dengan alat-alat bukti didalam persidangan yakni, apakah nama dari Ibu Kandung Pemohon yang sebenarnya adalah BUNAWI ataukah BUMAWI, dan apakah benar serta beralasan hukum bahwa orang yang dimaksud dalam dua nama yang berbeda tersebut adalah menunjuk pada subyek hukum yang sama;-

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMIYATI (Pemohon), NIK : 3511204101370006, bukti P-2

Penetapan, Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN.Bdw

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUNAWI/ B. HOS (Almarhumah Ibu Pemohon), NIK : 351120410650001, bukti P-3 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor SPPH : 131700555 tertanggal 28 Maret 2012 atas nama BUNAWI (Almarhumah Ibu Pemohon), bukti P-4 berupa Bukti Setoran Awal BPIH dari BNI Persero Tbk tertanggal 28 Maret 2012 Atas Nama Calon Haji BUNAWI (Almarhumah Ibu Pemohon), bukti P-5 berupa Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertanggal 26 Maret 2012 atas nama BUNAWI (Almarhumah Ibu Pemohon), bukti P-6 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3511202801100004 bertanggal 28 Januari 2010, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3511-LT-17022022-0016 tertanggal 17 Februari 2022 atas nama SUMIYATI (Pemohon), bukti P-8 berupa Surat Keterangan, Nomor : 145/105/430.11.20.7/2022 tertanggal 21 Februari 2022 oleh Kepala Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, bukti P-9 berupa Surat Pernyataan dari SUMIYATI (Pemohon) tanpa tanggal, bukti P-10 berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor : 145/095/430.11.20.7/2022, tertanggal 15 Februari 2022 oleh Kepala Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, bukti P-11 Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 145/99/430.11.20.7/2022 tertanggal 22 Februari 2022 oleh Kepala Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, bukti P-12 berupa Surat bertanggal 16 Februari 2022 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso yang ditandatangani oleh SUMIYATI (Pemohon), diketahui fakta hukum bahwa nama dari Almarhumah Ibu Pemohon yang benar adalah BUNAWI dan bukan BUMAWI ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam alat bukti surat sebagaimana diatas dikuatkan dengan keterangan saksi Zainuddin dan keterangan saksi Suhairi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, pokoknya menyatakan bahwa nama ibu kandung dari Pemohon yang benar adalah BUNAWI dan bukan BUMAWI;-

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat-alat bukti tersebut diatas, maka ternyata nama dari Ibu Kandung Pemohon adalah BUNAWI;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso dalam hal ini menilai bahwa keadaan sebagaimana terdapat didalam perkara a quo tentang adanya nama BUMAWI pada bukti P-2 adalah merupakan bukti kesalahan yang dilakukan oleh instansi penerbit Kartu Tanda Penduduk tersebut, dan sekaligus menegaskan bahwa orang yang bernama BUMAWI didalam bukti surat P-2 adalah merupakan orang yang sama dimaksud oleh Pemohon yakni ALMARHUMAH BUNAWI sehingga nama yang tertulis BUMAWI didalam bukti surat P-2 adalah kesalahan yang dilakukan sehingga berujung pada kekeliruan nama Almarhum Ibu Pemohon dalam bukti surat P-2 tersebut;-

Penetapan, Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN.Bdw

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, dari keadaan sebagai fakta hukum tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya memohon agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan Nama Almarhumah BUNAWI pada pada Sistem Database dari yang semula nama ibu pemohon adalah BUMAWI dirubah dan atau diperbaiki menjadi nama BUNAWI;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan pertimbangan bahwa permohonan adalah merupakan ranah hukum privat, sehingga menjadi kewajiban dari pihak berkepentingan untuk melanjutkan atau menyampaikan perintah dalam bentuk penetapan kepada pihak terkait, sehingga Pengadilan Negeri Bondowoso dalam hal ini menyatakan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum angka 4 (empat) memohon agar Pemohon dibebankan atau dihukum membayar biaya perkara ini, maka dengan memperhatikan prinsip bahwa perkara permohonan adalah perkara sepihak (tidak adanya lawan), maka menjadi kewajiban kepada Pemohon yang mengajukan permohonan ini untuk membayar semua ongkos dalam perkara ini sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;-

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-
2. Menyatakan nama ibu kandung Pemohon adalah BUNAWI dan bukan BUMAWI;-
3. Menetapkan bahwa orang yang bernama BUMAWI lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Januari 1937 dan BUNAWI lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Juni 1952 adalah satu orang yang sama yakni Ibu Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai adalah BUNAWI lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Juni 1952 sesuai dengan yang tertera dalam Bukti Surat Kutipan KTP Lama (Siak), Kartu Keluarga tertanggal 28 Januari 2012 Nomor : 3511202801100004, Surat Keterangan Nomor : Surat Keterangan Nomor : 145/105/430.11.20.7/2022

Penetapan, Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN.Bdw

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor : 131700555 tertanggal 28 Maret 2012;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 09 Maret 2022** oleh **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dibantu oleh **KODRAT WIDODO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

Hakim

KODRAT WIDODO, S.H.,

HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan, Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN.Bdw

9